

BAB III

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM

A. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan pada penilaian yang diperoleh dari segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.¹

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu :²

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau hanya dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat :

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

¹ Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Ed.2, Cet.15, Hlm 347

² Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 347-354

Putusan bebas dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim

b. Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:³

- 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa;

³ Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 348

- 2) Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari satu seorang saksi saja;
- 3) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan system pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”⁴

Pada masa lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama artinya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan dengan kriteria:⁵

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

⁴ Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 352

⁵ Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 352

2. Sekalipun terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Perbandingan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukuman pembuktiannya, yaitu pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sedangkan, pada putusan lepas segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan termasuk ruang lingkup hukum pidana mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.⁶

Perbandingan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi penuntutan, pada putusan bebas perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana” tetapi dari segi pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa “diputus bebas”. Pada putusan lepas, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana.⁷

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 152-153

⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 352

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :⁸

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat serta menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁹

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman

⁸ Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 354

⁹ Yahya Harahap *Ibid*, Hlm 354

“minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan.¹⁰

B. Macam-Macam Sanksi Pidana

Macam-macam sanksi pidana diatur dalam buku I bab II yakni pada Pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Hukuman mati merupakan hukuman darurat, oleh karena itu penerapannya dalam KUHP dibatasi sampai dengan kejahatan yang berat yaitu kejahatan-kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo. 129), pembunuhan (Pasal 130 ayat (3), 140 ayat (3), dan 340), pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 (2), perampokan, pembajakan pantai, pesisir, dan sungai yang dilakukan dalam keadaan tersebut (Pasal 444).¹¹ Alternatif pengganti hukuman mati dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya dua puluh tahun.¹²

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup terpidana di dalam sebuah lembaga

¹⁰ Yahya Harahap, *Ibid*, Hlm 354

¹¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 222

¹² C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukuman Pidana untuk Tiap Orang*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita. Hlm 59

permasayarakatan, terpidana harus menaati semua peraturan tata tertib yang diperuntukkan bagi pelaku pelanggaran hukum.¹³ Ancaman hukuman penjara yang paling banyak diancamkan serta bentuk hukuman yang bersifat universal yaitu semua negara di dunia mengenal hukuman penjara. Tidak hanya KUHP, perundang-undangan lain di luar KUHP berupa Hukum Pidana Khusus maupun Hukum Administratif atau Pemerintahan.¹⁴

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

¹³ M. Ali Zaidan, *Op.cit.* Hlm 228

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Ibid*, Hlm 228

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan. Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

2) Perampasan barang-barang tertentu;

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Menurut Pasal 39 KUHP ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu :

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.

2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 195 KUHP, setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan tersebut batal demi hukum. Pengumuman putusan hakim ini dengan maksud sebagai upaya preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Dengan kata lain, memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:¹⁶

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 38-54

¹⁶ Bill Steward Sumenda, *Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak*, Neliti, Vol. IV, No. 5, Tahun 2015 Hlm 169-172 ISSN 2301-8569

Pidana Anak. Menurut Pasal 69 ayat (2) sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas.

(1) Pidana Pokok terhadap anak

a. Pidana Peringatan

Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

Dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan oleh syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan tetap memperhatikan kebebasan anak, masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada dengan masa pidana dengan syarat umum. Selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan serta anak harus mengikuti

wajib belajar 9 (Sembilan) tahun. Berikut macam-macam pidana dengan syarat :

a) Pembinaan diluar Lembaga

Pasal 75 mengatur tentang pembinaan di luar lembaga menyebutkan pidana pembedaan dapat berupa :

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina.
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

b) Pelayanan Masyarakat

Pasal 76 menyebutkan bahwa pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya. Pidana pelayanan

masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

c) Pengawasan.

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan terhadap anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut Pasal 77 ayat (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pelatihan Kerja

Menurut Pasal 78 ayat (1) dan (2) Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.. Yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja adalah antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Jenis pidana pokok pembinaan di dalam lembaga diatur dalam Pasal 80 sebagai berikut :

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Jenis pidana penjara diatur dalam Pasal 81 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pidana tambahan terhadap anak

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

(3) Tindakan

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 tindakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 69 ayat (2) sanksi tindakan dikenakan bagi pelaku anak yang berumur dibawah 14 tahun, yang meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;

Kriteria seseorang yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan tersebut dilakukan oleh hakim.

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- d. Perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

C. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahanya dapat diperbandingkan (*offense of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁷

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip Devi Iryanthi Hasibuan dkk disparitas pidana adalah perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.¹⁸ Secara *letterlijk* disparitas sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Akan tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana, karena pada hakekatnya seorang hakim dalam memutus perkara pasti disparitas. Hal ini merupakan suatu konsekuensi atau sebagai akibat mutlak karena kebebasan hakim serta melihat secara kasusistik yang ditangani oleh hakim. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik yang berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.¹⁹

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini menyangkut penerapan pidana yang tidak sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Hlm 52-53

¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, 2015, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3, No.1, Hlm 92, 2339-255X

¹⁹ Wahyu Nugroho, 2012, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 3, Hlm 263, ISSN 261-282

pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau hanya dilakukan oleh satu pelaku.²⁰

Guna mengetahui kategori disparitas pidana dijelaskan lebih lanjut oleh Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip Devi Iryanthi Hasibuan dkk beliau mengatakan kategori disparitas pidana yaitu :²¹

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Cassia Spohn yang dikutip Devi Iryanthi Hasibuan dkk kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda.²² Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan

²⁰ *Ibid*, Hlm 93

²¹ *Op.cit.*, Hlm 93

²² Cassia Spohn dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, , USU Law Journal, Vol.3, No.1, Hlm 93, 2339-255X

dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama.²³

Disparitas timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa hakim dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.²⁴

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketiadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tidak adanya pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.²⁵

Patokan ini tidak bersifat mutlak, setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut disertai dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas

²³ Irene Widiyaningum dalam Devi Iryanthi Hasibuan dkk, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, , USU Law Journal, Vol.3, No.1, Hlm 93, ISSN 2339-255X

²⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, halaman 34

²⁵ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 101-102

menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.²⁶

D. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.²⁷ Hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana harus memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal-hal yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan hal yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.²⁸

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, halaman 23.

²⁷ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33

²⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Tahun 2015, hlm 346, ISSN 0854-5499

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di

dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis adalah sebagai berikut :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.²⁹

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.³⁰

²⁹ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 124-125

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, hlm 348

Menurut Mohd. Din dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.³¹

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.³²

Menurut Fauzi dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.³³

³¹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid* , hlm 348-349

³² Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid.*, hlm 350

³³ Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid.*, hlm 350

d. Barang Bukti

Barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, bahkan jika perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa maupun saksi dan setelah itu meminta keterangan seperlunya.³⁴

Menurut Aulia Rahman dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.³⁵

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan penuntut umum, yang diformalasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar

³⁴ Fauzi dalam *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Yang Meringankan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Tahun 2015, hlm 350

³⁵ Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid.*, hlm 350-351

oleh terdakwa. pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik di persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.³⁶

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Menurut Reza Maulana dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Keadaan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam keadaan ekonomi yang lemah sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan melakukan perbuatan pidana.³⁷

³⁶ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 135

³⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid.*, hlm 352

b) Akibat perbuatan terdakwa

Menurut Eddi dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan menimbulkan korban ataupun kerugian bagi pihak lain sebagai korban bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat berpengaruh kepada masyarakat luas.³⁸

c) Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan penuh amarah, dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran sedang dalam keadaan yang kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.³⁹

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Menurut Dahlan dikutip oleh Nurhafifah dan Rahmiati salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi

³⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, *Ibid.*, hlm

³⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 139

sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terhadap terdakwa untuk melakukan kejahatan.⁴⁰

e) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat itu selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Digolongkannya faktor agama dalam

⁴⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit.*, hlm 352

pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, bukan berarti memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁴¹

⁴¹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm142-143